

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Peraturan perundangan-undangan tentang administrasi kependudukan menetapkan bahwa urusan pengelolaan administrasi kependudukan merupakan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengatur tata cara penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Aturan ini memberikan ketentuan tentang kewajiban bagi penduduk untuk melaporkan segala sesuatu mengenai peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, baik itu berupa lahir, kawin, cerai, pindah, datang dan mati/wafat sehingga dapat memberikan informasi berapa jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah.

Salah satu bentuk aturan yang mengarah kepada upaya untuk menciptakan tertib bermasyarakat yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), mewajibkan bagi anggota masyarakat karena dengan memiliki KTP secara sah, menunjukkan bahwa anggota masyarakat bersangkutan adalah penduduk resmi yang berdiam dalam satu wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di atur bahwa :

“Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Selanjutnya dalam Peraturan Kabupaten Daerah Tingkat II Takalar Nomor: 7 Tahun 1997 tentang Menyelenggarakan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Takalar di atur bahwa :

“Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah Kartu sebagai bukti diri (Legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Indonesia”

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah nama resmi kartu identitas seseorang di Indonesia yang diperoleh setelah seseorang berusia di atas 17 tahun. KTP berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. Khusus warga yang telah berusia 60 tahun dan ke atas, mendapat KTP seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali. KTP berisi informasi mengenai sang pemilik kartu, termasuk: nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.), alamat, tempat dan tanggal lahir, agama, golongan darah, kewarganegaraan, foto, tanda tangan atau cap jempol.

Kewajiban penduduk Indonesia untuk memiliki identitas hukum, dalam hal ini KTP, menjadi penting untuk dipenuhi mengingat kepemilikan KTP terkait dengan berbagai persoalan identitas hukum lainnya serta tidak langsung terkait dengan persoalan kesejahteraan penduduk. Pentingnya kepemilikan atas KTP ini juga didukung oleh temuan Asia Development Bank (ADB) di tiga Negara berbeda yaitu Nepal, Kamboja dan Bangladesh (*Legal Identity for Inclusive Development* 2007). Laporan ADB tersebut menegaskan kaitan kepemilikan identitas hukum dan pemenuhan hak – hak mendasar dari

anggota masyarakat terutama warga miskin. Artinya, apabila warga masyarakat memiliki KTP, hak – hak dasar lain tersebut dapat dipenuhi. Dengan kata lain, identitas hukum menjamin akses atas kesempatan pendidikan, pekerjaan dan perlindungan hukum dari Negara kepada warga miskin.

Tata cara penerbitan kartu tanda penduduk untuk permohonan KTP baru dilaksanakan di desa/kelurahan, kecamatan atau unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang didelegasikan kepada pejabat yang bersangkutan. Sementara bagi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap, pelayanan KTP dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota.

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar pelaksanaan pelayanan KTP belum optimal karena adanya beberapa masalah. Masalah yang dimaksud adalah berkaitan dengan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh aparat di Kelurahan maupun Kecamatan, yaitu proses pelayanan masih kurang baik.

Pelayanan administrasi dasar seperti surat kelahiran, kematian, pindah, serta surat keterangan lain secara prosedur dikeluarkan terlebih dahulu oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat, karena posisinya adalah instansi yang dianggap “paling dekat” dengan dinamika masyarakat dibanding pemerintah Kecamatan, maka Sumber daya manusia di tingkat Pemerintah Desa/Kelurahan yang rendah merupakan hambatan tersendiri yang harus dicarikan solusi dengan tepat.

Aparat dan lembaga pemerintah desa/kelurahan merupakan asset Negara yang sangat besar dan menjadi pilar utama birokrasi Indonesia, pada Kabupaten Takalar Sumber Daya Manusia pada tingkat Kepala Desa/Kelurahan masih kurang hal tersebut dapat dilihat masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui prosedur pengurusan dan fungsi serta manfaat KTP ini disebabkan karena pada tingkat Kelurahan tidak dapat melakukan sosialisasi tentang pelayanan penggunaan KTP, sedangkan pada tingkat Kecamatan masih banyaknya pegawai yang belum bisa mengoperasikan komputer sehingga jika hanya satu orang yang bisa mengoperasikan komputer maka pelayanan KTP bisa lama. Selain masalah tersebut Sumber Daya Manusia juga di pengaruhi oleh rata-rata gaji aparat pemerintah masih di bawah Upah Minimum Regional (UMR), tanpa asuransi kesehatan, tidak ada kenaikan gaji berkala, tidak ada jenjang karier dan promosi jabatan, tidak ada dana pensiun, tidak mengenal program sertifikasi dan masih banyak ketimpangan lain bila dibandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang sama-sama mengabdikan sebagai aparat pemerintah.

Di samping itu, pelayanan yang masih kurang baik disebabkan data kemasyarakatan/penduduk melalui tingkat kelurahan sampai tingkat Kecamatan belum dapat diisi dengan baik menyangkut usia dan jumlah wajib KTP. Kurangnya biodata mengenai kependudukan tersebut menyebabkan sering terjadi keterlambatan dalam pengelolaan KTP yang dilakukan.

Faktor lain yang menyebabkan sehingga pelayanan KTP mengalami keterlambatan adalah prosedur pelayanan yang terlalu panjang dan rumit sehingga ada masyarakat yang mengurus KTP tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Di mana mereka langsung mengurus di Kecamatan tanpa melalui aparat ditingkat Kelurahan.

Selain faktor tersebut sarana dan prasarana pelayanan terlihat masih kurang mendukung, seperti komputer dan peralatan kantor lainnya yang menyebabkan pelayanan KTP mengalami banyak kendala. Keadaan ini tidak efektif sehingga perlu diupayakan agar sarana dan prasarana yang ada baik dari segi kualitas maupun kuantitas ditambah jumlahnya.

Berdasarkan masalah-masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka cenderung terlihat bahwa pelaksanaan pelayanan KTP yang dilakukan selama ini masih kurang menunjukkan kelemahan yang diharapkan sehingga jika tidak segera ditanggulangi secara seksama akan menghambat penyelenggaraan administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus membangun citra positif aparat Pemerintah harus terus menerus diupayakan peningkatan pelayanan publik yang lebih optimal. Pemerintah melalui Kelurahan dan Kecamatan serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu melakukan berbagai upaya dan terobosan-terobosan untuk mewujudkan harapan tersebut, upaya yang dilaksanakan dapat dilakukan antara lain Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara gratis, peningkatan sumber daya aparat termasuk sumber daya manusia, sarana dan

prasarana, serta menyempurnakan sistem dan prosedur pelayanan sesuai dengan prinsip : lebih murah, lebih mudah, lebih cepat, dan lebih baik.

Gagasan menyusun suatu sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data informasi kependudukan, patut menjadi perhatian untuk mewujudkannya. Perwujudan suatu sistem memang sangat didambakan oleh masyarakat. Bahkan sebagai ciri dari penyelenggaraan Negara yang modern khususnya bidang pelayanan masyarakat.

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahannya adalah :

Bagaimanakah pelaksanaan pelayanan KTP Di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut :

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelayanan KTP di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Takalar.

## 2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia akademik maupun untuk keperluan praktis.

### a. Manfaat terhadap Dunia Akademik

Dengan membahas pelayanan KTP pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Takalar, akan menambah wawasan/pengetahuan penulis tentang pentingnya pelayanan KTP dalam pelayanan tugas pokok serta penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai salah satu bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Takalar dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan unit pelayanan serta dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- 2) Sebagai bahan masukan untuk membantu para peneliti serta praktisi lainnya dalam melakukan penelitian tentang pelayanan KTP. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sebagai subyek (partisipan) dan obyek pelayanan KTP dalam berbagai upaya untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelayanan.